

# KEMITRAAN AGRIBISNIS UNTUK MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT

Endry Martius

**Abstract:** Partnership in agribusiness that is typically interpreted as a contractual farming between the farmers and their partners seems to be a pre-tending partnership. Therefore, as their partnership only presents an exploitative type of relationships, farmers' interest in increasing their prosperity would be fitfully and randomly to cope with. After observing precedence of agribusiness partnership in West Sumatra, this paper proposes an ideal scheme of partnership for fully integrated agribusiness system. In this scheme, the farmers and their partners have to share costs and benefits implied by the agribusiness system, as the consequences of their togetherness in handling the risks both in the on-farm and in the off-farm. Therefore, the real focus of the government's intervention and policy is to promote such a kind of partnership.

**Kata Kunci:** kemitraan, usahatani-bersama, sistem agribisnis bersama.

## PENDAHULUAN

Agar ekonomi rakyat, terutama petani kecil, dapat tumbuh dengan semestinya, tindakan perbaikan ekonomi petani haruslah bisa dilakukan sebagai bagian yang integral dalam sistem agribisnis. Dengan begini, keberhasilan dari agribisnis ditandai oleh adanya kemitraan antara seluruh pelaku pertanian (*stakeholders*) dan adanya perbaikan ekonomi petani kecil sendiri.

Kemitraan antara perusahaan pertanian dan petani kecil dinilai sebagai salah satu pendekatan yang paling prospektif dapat mengangkat ekonomi petani dimaksud. Diasumsikan bahwa dengan kemitraan tersebut petani kecil bisa diskenariokan untuk mendapat bagian nilai tambah yang lebih besar dari suatu usaha pertanian. Hanya saja pendekatan kemitraan semacam ini masih sering diterapkan secara reduktif dalam corak usahatani-kontraktual (*contract farming*) ataupun usahatani-bersama

(*share farming*). Corak pertama menghadirkan jaringan atau tatanan hubungan atau relasi kepentingan yang bersifat kontraktual antara pelaku-pelaku pada tingkat usahatani. Corak kedua, usahatani-bersama, merupakan pertanian kontraktual khusus yang menghadirkan tatanan hubungan berbagi tugas, tanggungjawab dan resiko berusaha sebagai wujud dari hubungan-hubungan kontraktual.

Di Sumatera Barat, corak usahatani kontraktual (termasuk juga, *contract selling*) maupun usahatani-bersama banyak dipakai sebagai standar kemitraan antara perusahaan pertanian dan petani kecil. Meskipun berkembang, corak usahatani-kontraktual bukannya tanpa persoalan karena masih memperlihatkan kinerja yang masih acak. Khususnya untuk keperluan perbaikan ekonomi petani kecil ditemukan persoalan yang inheren dalam kemitraannya, yaitu yang berpangkal dari sempitnya lingkup ke-

mitraan yang hanya untuk memperbaiki metoda produksi petani kecil. Padahal soal buruknya ekonomi petani kecil lebih banyak ditentukan oleh relasi-relasi bebas di luar kegiatan produksi yang bahkan non-pertanian pula. Sehubungan dengan ini, agaknya diperlukan konsep kemitraan yang lebih holistik. Corak usahatani-kontraktual hanya bisa dianggap sebagai titik awal bagi sebuah kemitraan antara perusahaan pertanian dan petani kecil. Berdasarkan pengalaman pada usahatani-kontraktual, tulisan ini berupaya meletakkan gagasan dasariah dari sebuah replika kemitraan yang lebih holistik yang disebut dengan 'sistem agribisnis-bersama' (*share system of agribusiness*). Corak kemitraan ini berasumsi bahwa sistem agribisnis adalah sebuah tubuh yang mengakui sub-subsistemnya sebagai organ-organ hidup yang sama penting kedudukannya. Dengan asumsi tersebut, seluruh manfaat dan biaya dari usaha-usaha dalam suatu sistem agribisnis diakui sebagai konsekuensi sistemik yang harus dipikul bersama (*sharing*). Harapan terhadap corak kemitraan seperti ini ialah untuk memprotek kerentanan petani dari pengaruh relasi-relasi bebas dan spekulatif dalam perdagangan *input* dan *output* pertanian.

### **PRESEDEN KEMITRAAN AGRIBISNIS**

Esensi dari suatu sistem agribisnis yang baik adalah melakukan upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian dan kemudian mendistribusikannya kembali secara adil kepada pelaku-pelaku pertanian. Nilai tambah produk pertanian hanya mungkin terjadi apabila pembenahan bentuk produk serta tempat dan waktu penyediaan produk bisa

dilakukan sesuai dengan preferensi konsumen. Agenda ini merupakan upaya mewujudkan sistem agribisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan menciptakan keterkaitan yang kuat dan efektif baik ke-belakang ataupun ke-depan (*strong and effective backward and forward linkages*) dalam suatu rangkaian bisnis pertanian yang mencakup bidang-bidang usaha yang sangat luas mulai dari subsistem pra-produksi, produksi, pengolahan hasil sampai subsistem pemasaran (Wiryokusumo, 1997). Termasuk juga ke dalam keterkaitan ini ialah subsistem yang mencakup bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi, penyimpanan, penelitian, penyuluhan, serta perundang-undangan dan kebijaksanaan pertanian (Sudiryanto, 1993 dalam Setiajje dan Adiyoga, 1997). Hanya saja fungsi agribisnis yang kedua, yaitu pendistribusian nilai tambah produk pertanian secara adil kepada pelaku-pelaku pertanian, tidak otomatis masuk dalam agenda integrasi vertikal tersebut. Jika pelaku bisnis pada setiap subsistem agribisnis heterogen maka kedudukan pelaku-pelaku bisnis akan tidak setara. Akan ada kemungkinan salah satu segmen pelaku bisnis mempunyai kedudukan yang kuat sementara yang lainnya lemah. Dalam situasi ini integrasi malahan akan menciptakan struktur keterkaitan eksploitatif, bukan struktur kooperatif (*kerjasama*) yang sebenarnya justru diperlukan untuk mencapai hubungan yang sama-sama menguntungkan antara semua pelaku-pelaku bisnis. Berhadapan dengan situasi seperti ini pengembangan koperasi pertanian adalah suatu kemestian. Tujuan utamanya ialah melindungi segmen-segmen pelaku bisnis yang kedudukannya paling lemah dari perseteruan

kepentingan setelah adanya keterkaitan sub-subsistem agribisnis.

Kedudukan agribisnis di Indonesia agak spesifik ketimbang di negara-negara lain. Hal ini tidak terlepas dari sejarah pertaniannya sendiri yang mewariskan struktur dualistik antara pertanian rakyat atau petani kecil dengan perusahaan pertanian, yang masih tetap menonjol sampai sekarang meskipun perusahaan pertanian tidak lagi tampil sebagai perkebunan negara tetapi juga sebagai perkebunan swasta. Gejala yang terkait dengan pembahasan tulisan ini ialah bahwa struktur dualistik itu ternyata telah memperkuat fungsi tradisional pertanian rakyat (petani kecil) pada subsistem produksi—yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan bahan mentah atau menyediakan bahan baku, tenagakerja murah bagi operasionalisasi perusahaan perkebunan yang mungkin sekaligus sebagai perusahaan multinasional. Disamping pertanian rakyat pada umumnya tidak mempunyai fungsi optimum pada pengolahan hasil ataupun pemasaran, yang sebenarnya dapat memberi nilai tambah ekonomi kepada petani, ternyata keuntungan pertanian rakyat itu sendiri cenderung dipulangkan ke, atau tertumpuk pada, negara asal perusahaan perkebunan tersebut (repatriasi) (lihat Yustika, 2006).

Khususnya di Sumatera Barat, struktur pertanian dualistik ternyata tidak saja berbekas pada ketidak-utuhan fungsi agribisnis pada pertanian rakyat tetapi bahkan telah menciptakan diferensiasi pertanian yang membedakan kedudukan petani kecil atau pertanian rakyat dengan pertanian kapitalis (perusahaan pertanian). Pertanian rakyat terdesain sebagai pemasok pangan saja sementara perusahaan pertanian mengusahakan tanaman ekspor, dan ini sudah terdiferensiasi jauh dalam kehendak po-

litik sejak pemerintahan kolonial. Paling tidak sampai awal abad 20—sebelum politik etis dalam bidang pertanian dijalankan— pertanian rakyat memang dirancang untuk mengamankan ketersediaan pangan terutama beras secara lokal maupun nasional (Hutapea 1993, lihat pula Booth, 1976). Di Sumatera Barat, pada waktu itu, pertanian rakyat diposisikan sebagai piranti sistem keamanan pangan untuk tujuan menjamin pasok beras bagi penduduk di daerah-daerah penghasil kopi dan bagi pekerja di perkebunan negara. Harga beras diupayakan serendah mungkin agar penerimaan pemerintah kolonial dari perkebunan negara ataupun dari perkebunan rakyat dapat dimaksimalkan (Ambler, 1989).

Dalam konteks struktur pertanian yang masih tetap dualistik tersebut, keberhasilan agribisnis amat ditentukan oleh seberapa jauh pertanian rakyat (sebagai subsistem agribisnis) benar-benar dapat diintegrasikan ke dalam sistem agribisnis. Dari sudut pandang ini tidak boleh ada dikotomi antara pertanian rakyat versus perusahaan pertanian. Selanjutnya, karena perusahaan pertanian sudah pada posisi mampu menjalankan fungsi lanjut agribisnis (*intermediate functions of agribusiness*) maka diasumsikan proses integrasi pada gilirannya akan menyebabkan pertanian rakyat (petani) dapat memperoleh kembali sebahagian besar dari nilai tambah yang akan tercipta dari produk pertanian mereka. Namun tetap saja tersisa pertanyaannya: mekanisme integrasi macam apa yang mesti dilakukan agar nilai tambah produk pertanian tersebut bisa diwujudkan dan kemudian bisa pula dinikmati oleh petani?

Di Sumatera Barat, pengintegrasian pertanian berkonotasi mewujudkan kemitraan antara perusahaan pertanian

dengan petani-petani kecil. Keduanya secara bersama, meskipun dengan peran masing-masing yang berbeda, dirancang untuk dapat mengendalikan keseluruhan rangkaian sistem agribisnis. Dari segi teoritik, kemitraan ini dianggap ideal dan akan mampu memecahkan masalah klasik yang dihadapi oleh pelaku ekonomi rakyat, yaitu dalam pemasaran, permodalan dan teknologi (Soetrisno, 1995 dalam Kismantoroadji, 1996).

### **CORAK KEMITRAAN**

Acuan kemitraan yang umum dipakai di Sumatera Barat bercorak usahatani-kontraktual atau bahkan sekedar pemasaran produk secara kontraktual (*contract selling*). Dalam corak ini, pertanian rakyat (petani kecil) berperan sebagai pelaku bisnis yang menjalankan bidang-bidang usaha di tingkat usahatani atau pada subsistem produksi saja. Dengan begitu, petani mempunyai hak mendapatkan kredit input-input pertanian beserta bimbingan pelaksanaan pertanian, termasuk dari perusahaan pertanian. Sejalan dengan itu, perusahaan pertanian (swasta) diposisikan sebagai mitra penghela, yang mempunyai kewenangan membuat rencana umum bisnis serta menjalankan bidang-bidang usaha yang termasuk ke dalam subsistem pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Sementara itu, pemerintah beserta kalangan swasta tertentu memainkan peran memfasilitasi hubungan kemitraan itu sendiri dengan menjalankan bidang-bidang usaha yang tercakup pada subsistem pelayanan. Namun dalam prakteknya pemerintah tidak jarang sekaligus juga melakoni peran yang sama persis dengan peran perusahaan pertanian.

Kemitraan usahatani-kontraktual, dengan segala ragamnya, sudah dipraktikkan di beberapa tempat di Sumatera

Barat. Misalnya saja: (a) kemitraan PIR Kelapa Sawit Pasaman Barat sejak awal tahun 1980-an, yaitu antara petani plasma dengan perusahaan perkebunan BUMN (nama semula, PTP VI), (b) kemitraan penangkaran benih padi di beberapa kabupaten, yaitu antara petani dengan Cabang PT Sang Hyang Sri Lubuk Alung, dan; (c) kemitraan bisnis sayuran eksklusif antara pemasok sayuran dengan petani untuk kebutuhan hotel-hotel dan pasar luar daerah dan luar negeri. Dalam format yang agak khusus, corak usahatani kontraktual ini bisa pula dilihat pada Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat (P3RSB) di bidang bisnis pertanian karet di Kabupaten Dharmasraya yang telah dijalankan sejak akhir 1970-an. Dalam disain P3RSB, peran mitra perusahaan pertanian dilakoni oleh Dinas Perkebunan. Selanjutnya, secara sporadis sudah pula dipraktikkan usahatani-kontraktual dalam corak agak khusus dimana koperasi pedesaan memberikan pelayanan sarana produksi dan pemasaran produk dari usahatani padi sawah, usaha perikanan air tawar dan usaha perunggasan masyarakat. Pada subsektor perunggasan, koperasi bahkan telah difungsikan sebagai perusahaan mitra penghela.

Sepanjang dua dekade terakhir, kemitraan telah dipraktikkan dalam bentuk penyertaan modal oleh kalangan investor (dunia usaha). Kemitraan baru ini secara konseptual disebut juga sebagai usahatani bersama. Mengapa dikatakan demikian adalah karena petani dan penyerta modal secara normatif berbagi tanggungjawab (resiko) dan obligasi untuk keseluruhan pekerjaan yang tercakup pada setiap subsistem agribisnis. Keterpengaruhannya yang muncul sebagai akibat dinamika perkembangan bisnis ditanggung secara bersama-sama pula.

Jika bisnis penyertaan modal gagal, otomatis kedua pihak akan menanggung resiko kerugian. Penyertaan modal oleh mitra penghela biasanya diakhiri apabila usaha masyarakat yang menjadi Perusahaan Pasangan Usahanya (PPU) telah berkembang kuat dan bisa beroperasi secara mandiri. Dan setelah itu hubungan kemitraan bisa saja diubah menjadi 'contract selling' (ikatan dalam pemasaran produk) saja karena dinilai akan lebih efektif.

Praktek usahatani (usaha)-bersama, yang pernah menonjol ialah apa yang telah dilakukan oleh Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV), yaitu sebuah Perusahaan Modal Ventura (PMV) binaan Pemerintah Daerah, yang menyertakan modalnya pada berbagai bisnis masyarakat yang berskala kecil dan belum berkembang. Sayangnya meskipun arena bisnis SSBV tersebut sudah semakin bervariasi, tetapi singgungan dan pengaruhnya terhadap pertanian rakyat agaknya masih tetap amat terbatas. Disamping itu, 'share farming' yang dipraktekkan oleh SSBV tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dengan usahatani-kontraktual.

#### **KEMITRAAN: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN**

Eksistensi dan kinerja kemitraan mesti dilihat dalam konteks keberhasilannya meningkatkan nilai tambah produk pertanian rakyat dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan tersebut amat ditentukan oleh keberhasilan dalam menciptakan sistem agribisnis yang mengintegrasikan serangkaian bidang-bidang usaha yang terkait secara efektif, kebelakang maupun ke-depan. Dalam tulisan ini yang menjadi perhatian ialah apakah melalui corak kemitraan yang sudah dipraktekkan pada sistem agri-

bisnis selama ini telah berdampak pada pemberdayaan pertanian rakyat? Dan jika belum, apa masalahnya dengan kemitraan tersebut?

Kemitraan dalam agribisnis memerlukan kesiapan pihak-pihak yang bermitra yaitu petani dan perusahaan pertanian, kesiapan pemerintah serta dukungan lingkungan yang lebih luas. Secara mekanis kemitraan merupakan proses penghelaan pertanian rakyat dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih efisien dan kompetitif. Penghelaan dilakukan oleh perusahaan pertanian (mitra penghela) yang secara teknis-bisnis pertanian diasumsikan unggul dan siap sebagai penghela. Namun agar kemitraan bisa diwujudkan, kelembagaan yang mengatur (berupa organisasi dan aturan yang mendasari perilaku pihak-pihak yang bermitra) mesti selalu diperkuat untuk menumbuhkan komitmen perusahaan pertanian sebagai mitra penghela. Pembentukan kelembagaan ini pada dasarnya dimulai dengan mengidentifikasi tantangan dan masalah yang memungkinkan perusahaan pertanian gagal menjalankan fungsi penghela serta masalah yang dihadapi pertanian rakyat untuk dapat berfungsi sebagai PPU. Dengan memahami masalah tersebut bisa diciptakan sistem insentif yang mantap untuk mendukung kelangsungan kemitraan.

Secara kualitatif, kemitraan yang telah dipraktekkan di Sumatera Barat bisa dikatakan belum mencapai harapan. Gejalanya, pertama bisa dilihat dari sempitnya kawasan kemitraan (*domain of patnership*) itu sendiri. Misalnya saja, usahatani-kontraktual tetap amat jarang dipakai selain pada PIR perkebunan. Kalau mau lebih dicermati, PIR itu sendiri bahkan tidak mudah untuk diakses oleh penduduk setempat. Tampaknya, eksistensi PIR masih sejauh untuk men-

dukung program transmigrasi dan pengembangan pertanian di kawasan-kawasan baru (*frontier agricultural development*). Kedua, pada sebagian wilayah yang telah mempraktekkan kemitraan, terbukti bahwa penghasilan ataupun kesejahteraan pelaku ekonomi rakyat tidak meningkat secara signifikan, kecuali terjadi pertumbuhan ekonomi semu tanpa dapat diketahui dengan jelas "siapa" dan "golongan mana" yang sesungguhnya bertambah penghasilannya, seperti secara aktual bisa dicermati di wilayah P3RSB. Produktivitas dari pertanian rakyat (PPU kemitraan) di lokasi itu boleh jadi telah meningkat tetapi ternyata tidak otomatis berpengaruh pada kesejahteraan petani. Dengan kehadiran P3RSB, ekonomi rumah tangga sebagian penduduk asli justru semakin sulit (lihat Helmi dkk., 1997 dan Martius dkk., 2006). Gejala ini memang tidak menunjuk kelemahan P3RSB dan praktek kemitraannya secara langsung, tetapi paling tidak dengan gejala tersebut ada pertanda bahwa kemitraan (apapun coraknya) tidak berjalan sendiri dan tidak dapat pula berhasil dengan sendirinya. Ternyata banyak faktor lain yang sebenarnya juga menentukan kesejahteraan petani yang selama ini justru lupa diperhatikan. Selanjutnya, mengimplementasikan kemitraan berdasarkan Juklak dan Juknis P3RSB serta acuan resminya (*official guideline of patnership*) secara kaku dan tidak reflektif agaknya hanya menonjolkan karakter *top-down* P3RSB itu sendiri. Dan inilah yang kemudian justru menjadi biang yang menentukan kinerja P3RSB ketimbang aspek kemitraannya sendiri.

Sebenarnya kedua gejala di atas adalah hal yang lumrah pula dijumpai pada berbagai praktek kemitraan di daerah-daerah lain. Sebelumnya, melalui pengamatannya yang lebih luas, Wibowo

(1997) menyimpulkan bahwa capaian kemitraan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan amat jelas kelihatan pada bisnis masyarakat (PPU) yang tidak juga kunjung tumbuh berkembang. Tandatanganinya adalah (a) produktivitas PPU masih tetap rendah, (b) efisiensi produksi (teknologi) belum memadai, (c) produk tidak bersaing dalam segala segi-karena kualitas produk masih rendah, kontinuitas suplainya belum terjamin dan masih untuk *on time delivery*, (d) sumberdaya manusia belum meningkat, dan (e) koperasi belum juga tumbuh dan menguat.

Kegagalan kemitraan bisa pula dicermati pada sisi mitra penghela. Asumsi bahwa mitra penghela secara teknis-bisnis sudah kuat ternyata tidak selalu bisa dipakai. Misalnya saja, kebanyakan penyebab kegagalan kegiatan agribisnis justru ialah keterbatasan modal perusahaan mitra penghela itu sendiri. Seringkali komitmen untuk menampung produksi petani tidak dapat ditepati oleh perusahaan mitra penghela karena keterbatasan kapasitas dan modalnya. Lebih parah lagi apabila mitra penghela tersebut tidak mempunyai daya untuk mengendalikan fluktuasi harga produk pertanian, sehingga ketika harga berlaku rendah, otomatis yang paling dirugikan secara kualitatif adalah petani. Dan ini seringkali merusak kemitraan.

Selanjutnya, kemitraan pada tatanan pasar komoditas pertanian yang mengarah pada monopoli biasanya rapuh. Pengalaman pada P3RSB memperlihatkan kecenderungan petani untuk mengingkari pemasokan produknya kepada perusahaan penampung yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Sebahagian petani dengan sengaja merusak ikatan kerjasama manakala perusahaan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk menampung produk petani

telah dengan semena-mena mengklaim pasokan produk dengan harga di bawah standar. Petani tidak ragu-ragu menjual produk pertaniannya ke pedagang-pedagang pengumpul yang sebenarnya beroperasi secara liar atau tanpa izin.

Namun demikian, ternyata yang paling tidak memenuhi harapan dari semua preseden kemitraan ialah tidak terwujudnya integrasi agribisnis yang benar-benar efektif. Corak kemitraan usahatani-kontraktual maupun usahatani-bersama hanya mewujudkan integrasi parsial. Berikut dapat diilustrasikan bentuk integrasi yang terjadi oleh masing-masingnya.

**'Usahatani-kontraktual'**. Dalam corak ini, ternyata integrasi mitra penghela dengan PPU-nya tidak sampai berkenaan dengan prinsip-prinsip memberdayakan PPU-nya. Yang terjadi hanya sebatas kontrak-kontrak penyediaan input dan jaminan untuk menampung produk petani saja. Dalam situasi harga komoditas pertanian yang sudah dipatok dalam kontrak, amat sedikit peluang bagi petani untuk meraih nilai tambah sebesar margin nilai produk yang ditimbulkan oleh peningkatan efisiensi usahanya, kecuali apabila petani-petani tersebut terorganisir dalam organisasi koperasi yang mempunyai kemampuan teknis dan politis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Namun konsekuensinya, format kemitraan yang terwujud sebenarnya adalah antar-organisasi yaitu antara perusahaan pertanian (atau, swasta) dengan koperasi pedesaan (misalnya, KUD). Akibat selanjutnya, tantangan untuk segera dapat mereplikasi segala aspek teknis-bisnis dan perusahaan pertanian (swasta) pada pertanian rakyat atau individu petani akan semakin berat, karena tanggungjawab langsung untuk membina petani dalam menjalankan usaha pertanian rakyat tertum-

pang pada koperasi pedesaan, bukan pada perusahaan swasta. Dorongan bagi perusahaan swasta untuk menumbuhkan usaha masyarakat (pertanian rakyat) tidak akan optimal karena dibungkus oleh desain hubungan yang pada dasarnya melindungi perusahaan swasta dan resiko peningkaran petani.

Dalam rancangan ini, perusahaan mitra penghela mempunyai peluang untuk hanya memainkan peran seadanya sebatas kepentingan untuk melindungi investasinya yang tertanam dalam atau melalui koperasi. Dilema berikutnya ialah bagaimana mungkin koperasi pedesaan dapat menjadi tumpuan perjuangan petani apabila kedudukan koperasi itu sendiri sebenarnya lemah, tidak mandiri dan selalu kesulitan dalam: (a) memelihara kontinuitas bahan baku; (b) mengendalikan mutu produk, penguasaan teknologi hasil pertanian, penguasaan informasi dan permintaan pasar, persaingan pasar; (c) menghimpun modal usaha; (d) mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya manusia; (e) mendidik kader-kader agribisnis dan seterusnya (lihat Wibowo, 1997 dan Rusidi 1992 dalam Kismantoroadji, 1996).

**'Usahatani-bersama'**. Meskipun corak kemitraan ini dalam prakteknya belum dijalankan secara konsisten, dan bahkan cenderung sama saja dengan usahatani-kontraktual, namun secara konseptual sebenarnya mempunyai prinsip-prinsip yang jelas bagi pemberdayaan petani. Tidak ada peluang salah satu pihak yang bermitra akan lebih diuntungkan ketimbang yang lainnya, atau, satu dirugikan sementara yang lain diuntungkan. Alasannya adalah karena rancangan kerjasama antara mereka tidak dibingkai oleh jaminan pemasaran dengan harga dipatok tetapi lebih jauh lagi oleh rancangan berbagi tugas dan tanggungjawab atau resiko pada usaha secara

keseluruhan. Dalam konsep ini, kawasan otoritas (*authoritative domain*) dari organisasi koperasi akan melingkupi semua pihak-pihak yang bermitra (perusahaan dan petani) dalam satu kesatuan sistem agribisnis, dan prinsip-prinsip koperasi sekaligus dijadikan acuan dalam ikatan kerjasama. Eksistensi organisasi koperasi dalam hal ini adalah untuk mewujudkan integrasi agribisnis agar dapat menghadapi persaingan bisnis pertanian pada seting yang lebih luas dan kompleks (lihat Wiryokusumo, 1997).

#### CATATAN PENUTUP: MENUJU SISTEM AGRIBISNIS-BERSAMA

Perseden menunjukkan bahwa wujud kemitraan cenderung diterjemahkan secara final dalam bentuk usahatani-kontraktual, ataupun pemasaran produk secara kontraktual, padahal dengan demikian integrasi dalam suatu sistem agribisnis justru tidak dapat menciptakan struktur kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra. Atau, dengan sebutan lain, malahan akan menciptakan struktur yang 'eksploitatif'. Semestinya kemitraan dipahami dalam kerangka untuk tujuan integrasi agribisnis yang sampai pada situasi dimana antara komponen-komponen atau sub-subsistem agribisnis tidak lagi berkompetisi satu sama lainnya.<sup>1</sup> Pada agribisnis yang sudah terintegrasi, faktor-faktor produksi yaitu sumberdaya alam, modal, teknologi dan tenagakerja akan tetap bergerak dari dan antara pelaku agribisnis secara global tetapi tidak lagi antara pengusaha dan petani dalam satu sistem agribisnis. Pengusaha dan petani sudah menjadi satu

kesatuan. Mereka secara bersama-sama menggerakkan jasa, barang dan sumberdaya dari produksi sesuai dengan preferensi bersama yang dinilai paling efisien dan menguntungkan. Penciptaan kondisi ini adalah imperatif untuk tujuan menyatukan energi agribisnis dalam memenangkan kompetisi yang lingkungannya lebih luas lagi. Corak kemitraan yang dianggap ideal untuk mewujudkan integrasi agribisnis yang menyeluruh tersebut ialah dengan menggunakan rancangan berbagi tugas dan tanggungjawab antara pihak yang bermitra (*share system*), tidak saja dalam corak usahatani-bersama dalam ranah usahatani (*farming's domain*), tetapi juga dalam sistem yang lebih besar yaitu berupa 'sistem agribisnis-bersama' dalam ranah agribisnis (*agribusinesses' domain*) dan juga ranah sistem pertanian.

Dalam ranah agribisnis (sistem yang lebih besar), struktur berbagi tugas dan tanggungjawab menunjuk pada pembagian peran *stakeholders* antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dari sudut ekonomi makro, struktur peran dari *stakeholders* bisa diamati dalam tiap variabel makro seperti tabungan, investasi, ekspor, impor, dan seterusnya, dan dengan demikian partisipasi masing-masing pihak ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap tabungan dan investasi dalam negeri. Permasalahannya sekarang, apakah benar partisipasi masing-masing pihak memang abah diukur secara demikian? Ini tidak mudah dijawab, dan untuk lebih tepat harus dijawab pada sudut ekonomi politik (lihat Mustopadidjaja AR, 1996 dan Rachbini, 1996).

Di luar perkembangan kondisi makro ekonomi Indonesia yang masih tidak menentu akhir-akhir ini, sebenarnya tantangan dalam pengembangan agribisnis tetap teramat kompleks. Posisi

<sup>1</sup> Integrasi agribisnis, dalam struktur masyarakat yang eksploitatif, telah dibahas sebagai sebuah kondisi ketidak-adilan sosial dalam kategori yang disebut sebagai ketidak-adilan agraris (lihat Martius 2008).



tulisan ini hanya untuk melihat pentingnya pengembangan 'sistem agribisnis-bersama' karena secara teoritis ini dinilai bisa berfungsi sebagai *ammeliorative mechanism* terhadap dampak situasi ekonomi makro yang mengganggu kelangsungan kemitraan dalam agribisnis. Berikut akan disampaikan argumen-argumen yang berkenaan dengan itu.

Pada usahatani-kontraktual, persetujuan kepentingan antara masyarakat (petani) dan dunia usaha tidak benar-benar terselesaikan. Hubungan-hubungan yang terjadi hanya sampai mewujudkan kompromi kepentingan yang terinstitusikan dalam bungkus kemitraan yang sebenarnya tidak mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sepanjang ini terlihat kecenderungan yang tidak pasti apakah kompromi kepentingan tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau dengan mengutamakan peran pemerintah. Melalui mekanisme pasar, kompromi antara dunia usaha dengan masyarakat, atau antara investor dengan masyarakat, atau antara mitra pengelola dengan petani, bisa diharapkan tercipta dengan sendirinya dalam kondisi sukarela dimana individu-individu akan memilih transaksinya sendiri untuk melakukan bisnis pertaniannya. Tetapi hal tersebut mustahil terjadi karena pada dasarnya mekanisme pasar tidak dapat berlangsung secara sempurna atau mempunyai keterbatasan untuk dapat mendorong hubungan dunia usaha dengan masyarakat seperti sebagaimana yang diharapkan. Keterbatasan mekanisme pasar tersebut merupakan akibat permasalahan interdependensi antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap agribisnis (*stakeholders*), yaitu situasi yang memungkinkan kerjasama dan sekaligus pertikaian di antara mereka (lihat Schmid, 1987). Selanjutnya, akibat pasar yang tidak

sempurna ini muncul masalah tidak tercapainya optimal Pareto (yakni kondisi ketika masyarakat atau petani boleh meningkatkan pendapatannya, dan kemitraan dalam agribisnis tidak akan merugikan dunia usaha, sebagai akibat dan alokasi sumberdaya-sumberdaya agribisnis). Pasar yang baik mungkin bisa mendorong efisiensi agribisnis yang meningkatkan nilai tambah produk, tetapi seringkali gagal menciptakan distribusi dari nilai tambah dimaksud secara adil, sehingga dalam kenyataan sehari-hari amat biasa terjadi dikotomi antara efisiensi dan distribusi.

Alternatif bagi kegagalan pasar tersebut ialah dengan mengadopsi 'sistem agribisnis-bersama'. Dalam corak demikian, nilai tambah agribisnis otomatis diakui sebagai milik bersama masyarakat (*collective goods*), milik semua pelaku agribisnis termasuk dunia usaha. Semua pihak berhak mendapat bagian. Oleh sebab itu yang diperlukan adalah institusi agribisnis dengan aturan main yang kuat agar distribusi bisa berlangsung adil dan sekaligus memihak atau memberdayakan petani. Dalam tatanan ini, negara (pemerintah) diharapkan memainkan peran spesifik untuk membangun dan selalu memperkuat institusi agribisnis, yaitu apa yang tidak dapat diperankan oleh pasar. Selanjutnya, negara diharapkan bisa mengakumulasi moral agar semua pihak mengambil manfaat agribisnis atas dasar pertimbangan etis dan moral. Dengan kata lain, dalam hal ini, kebijaksanaan publik semestinya dapat mengomandoi aturan-aturan agribisnis untuk menciptakan distribusi yang adil dan memberdayakan masyarakat atau petani (lihat North, 1991). Tindakan publik yang cukup populer dan lebih adil yang agaknya bisa dilakukan sehubungan dengan ini ialah bagaimana pemerintah dapat mengen-

dalikan eksternalitas yang inheren dalam sistem agribisnis dengan memberlakukan pajak maupun subsidi, dengan peraturan dan tata hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>2</sup>

Gerak kemitraan, apalagi ke arah 'sistem agribisnis-bersama', agaknya lamban. Dalam arena usahatani-kontraktual, kepentingan petani dan dunia usaha memang bisa dikompromikan. Tetapi di luar itu sebenarnya terjadi pertikaian kepentingan yang seringkali mengakibatkan kepentingan petani terkesampingkan. Tandanya paling gampang terlihat, misalnya, pada kasus tidak adanya jaminan air bagi pertanian rakyat, yang kenyataannya amat menyolok di pulau Jawa.<sup>3</sup> Tulisan ini tidak akan menguraikan lebih jauh mengapa materialisasi 'sistem agribisnis-bersama' ter-sendat-sendat. Yang jelas ada petunjuk mengapa begitu, yaitu karena banyaknya keputusan publik yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pertanian ataupun agribisnis justru tidak

melindungi kepentingan petani. Umumnya keputusan-keputusan publik tetap tidak efektif mengatasi struktur pertanian dualistik warisan kolonial. Jika pada masa lampau struktur dualistik tersebut ditandai oleh dikotomi antara perusahaan perkebunan dengan pertanian rakyat, maka sekarang adalah antara dunia usaha dengan pertanian rakyat. Sebagaimana banyak dikemukakan, keputusan-keputusan publik tentang agribisnis selalu terkait dengan komitmen untuk menciptakan sistem keamanan pangan nasional yang ternyata amat diwarnai oleh pendekatan penawaran yang pada dasarnya justru mengukuhkan struktur pertanian yang dualistik tersebut. Kuatnya gerakan untuk mencapai dan mempertahankan swasembada beras dengan pendekatan penawaran pada masa lalu bukan saja menghasilkan prestasi tetapi sekaligus telah menimbulkan preseden yang tidak mendukung sistem agribisnis dan kemitraan sendiri (lihat Laporan Khusus Majalah Ummat No. 26, Thn. 111/12 Januari 1998).

<sup>2</sup> Tindakan yang lebih adil mungkin sudah harus dipahami dan diperjuangkan sampai pada pemberlakuan kompensasi tanpa referensi (*compensation without references*) untuk pencapaian keadilan distributif—pemerataan dalam pembagian kesejahteraan nasional. Tidak ada jalan lain. Seakan ter-hukum oleh aksioma *The Law of Diminishing Return*, dalam relasi-relasi pertanian yang masih dualistik, sistem produksi pertanian Indonesia yang diharapkan bisa meningkatkan produksi dan produktivitasnya ternyata sulit menjadi efisien dan tidak kunjung menyejahterakan petani. Apalagi terjadi pula *trade-off* sektor-sektor ekonomi yang menyebabkan pertanian bernilai rendah (*undervalue*) dan profesi-profesi yang ada kaitannya dengan pertanian, terutama sebagai petani, berposisi *underdog*.

<sup>3</sup> Bukti empiris tentang ini pernah diungkapkan dalam "Lokakarya Nasional Jaminan Air dan Forum Diskusi OP Prasarana Pengairan dan Peran Serta Masyarakat" yang diselenggarakan PDP UNPAD, BAPPENAS, MCI-Indonesia dan KNI-ICID Komda Jawa Barat di Bandung 15-17 Desember 1997.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambler, John Sterling. 1989. *Adat and Aid: Management of Small-Scale Irrigation in West Sumatra, Indonesia*. Ph.D. dissertation. Cornell University, Ithaca, New York.
- Booth, Anne. 1977. "Irrigation in Indonesia, Part I." *Bulletin of Indonesia Economic Studies* Vol. XIII, No. 1 (March 1977).
- Helmi; Osmet; Martius, Endry. 1997. "Studi Sosial Ekonomi Pembangunan Irigasi Batanghari di Kab. Sawahlunto-Sijunjung." Kerjasama PSI-Unand dengan PISB PU Sumatera Barat.
- Hutapea, S.R. 1993. "Petani dan Irigasi: Perubahan dan Dampaknya Terhadap Kerjasama Petani." Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Peranan Masyarakat dan Penelitian dalam Pembangunan Irigasi di Indonesia.

- Dilaksanakan oleh JKJ-Indonesia, Denpasar, 14-18 Februari 1993.
- Kismantoro Adji, Teguh. 1996. "Mengembangkan Agribisnis Hortikultura Melalui Kemitraan." Dalam *Prakarsa* (Majalah Pusat Dinamika Pembangunan UNPAD, Edisi Nopember 1996).
- Martius, Endry. 2008. "Keadilan Agraris." Tulisan yang disampaikan pada Seminar "Kesiapan Sektor Pertanian Indonesia Menyongsong Terbentuknya Komunitas ASEAN 2015" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departement Luar Negeri RI, di Bukittinggi 24 Mei 2008.
- Martius, Endry, dkk. 2007. "Optimalisasi Pemanfaatan Air Irigasi Batanghari." Kerjasama PSI-SDALP dan Proyek Irigasi Batanghari.
- Mustopadidjaja AR. 1996. "Meningkatkan Partisipasi, Daya saing, dan Kemitraan: Dinamika dan Tantangan Manajemen Pembangunan." Dalam *Prisma* (Nomor Khusus 25 Tahun Prisma 1971-1996).
- North, Douglass C. 1991. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Reprinted). Cambridge University Press, New York-Port Chester-Melbourne-Sydney.
- Schmid, A. Allan. 1987. *Property, Power, and Public Choice: An Inquiry into Law and Economics* (Second Edition). Praeger, New York.
- Setiajie, Iwan dan Witono Adiyoga. 1997. "Pengembangan Agribisnis Hortikultura dalam Konteks Pembangunan Wilayah dan Kerjasama Segitiga Pertumbuhan, Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT). *Prakarsa* (Majalah Pusat Dinamika Pembangunan UNPAD, Edisi Nopember 1997).
- Wibowo, Rudi. 1997. "Pengembangan Agribisnis/Agroindustri dan Dukungan Pengelolaan Sumberdaya Air." Dalam *Prosiding Lokakarya Rancangbangun dan Manajemen Irigasi untuk Mendukung Sistem Usahatani Rakyat yang Berorientasi Agribisnis dan Agroindustri*, Yogyakarta 1-4 Juli 1996. Fakultas Teknologi Pertanian UGM.
- Wiriyokusumo, Hardjanto. 1997. "Agriculture and Agribusiness in the National Economy: Indonesia." Dalam *Journal of JSSAAS*, Vol. 3, No. 1-2, October 1997.
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayumedia, Malang.
-